

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
USAHA JASA TITIP LUAR NEGERI YANG DIDUGA
SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN BARANG IMPOR**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

NURAINI SIMANJUNTAK

NPM: 1906200430



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

2023



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyebarkan surat ini agar dibelikan nomor dan tanggalnya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NURAINI SIMANJUNTAK
NPM : 1906200430
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA JASA TITIP LUAR NEGERI YANG DIDUGA SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG IMPOR

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Guntur Rambey, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Ida Nadira, S.H., M.H
3. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

1.

2.

3.

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA
JASA TITIP LUAR NEGERI YANG DIDUGA SEBAGAI
BENTUK TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG
IMPOR




Nama : NURAINI SIMANJUNTAK

Npm : 1906200430


Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 24 Januari 2024

Dosen Penguji

		
<u>Guntur Rambey, S.H., M.H</u> NIDN. 0113087101	<u>Assoc. Prof Ida Nadirah, S.H., M.H</u> NIDN. 0003036001	<u>Dr. Faisal, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0122087502

Dishkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjeberke surat ini agar diketahui
kemir dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NURAINI SIMANJUNTAK
NPM : 1906200430
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
USAHA JASA TITIP LUAR NEGERI YANG DIDUGA
SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA
PENGELAPAN BARANG IMPOR

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 10 Juni 2024

DOSEN PEMBIMBING

. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NURAINI SIMANJUNTAK
NPM : 1906200430
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA JASA TITIP LUAR NEGERI YANG DIDUGA SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG IMPOR

PENDAFTARAN : Tanggal, 10 Januari 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila merujuk surat-is agar disebutkan nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURAINI SIMANJUNTAK
NPM : 1906200430
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA JASA TITIP LUAR NEGERI YANG DIDUGA SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA BARANG IMPOR

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 8 Januari 2024



NURAINI SIMANJUNTAK



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

✉ rektor@umsu.ac.id

📘 umsumedan

📷 umsumedan

📺 umsumedan

📺 umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NURAINI SIMANJUNTAK
NPM : 1906200430
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA JASA TITIP LUAR NEGERI YANG DIDUGA SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG IMPOR
PEMBIMBING : Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25/7.23	P Judul proposal skripsi	
1/8.23	Proposal	
9/8.23	Seminar proposal	
15/8.23	Bab I - IV, Daftar pustaka, abstrak.	
25/8.23	Bab I, III, IV, abstrak	
7/10.23	Bab III, Kesimpulan, abstrak	
16/10.23	Bab III, IV, abstrak, kesimpulan.	
20/12.23	Bedah Buku Aee Timtim	
01/12.23	Aee diperbanyak	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL,SH.,M.Hum.)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL,SH.,M.Hum.)

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA JASA TITIP
LUAR NEGERI YANG DIDUGA SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN BARANG IMPOR**

**NURAINI SIMANJUNTAK
1906200430**

ABSTRAK

Fenomena jasa titipan (jastip) berkembang seiring perkembangan teknologi yang ada dan didukung oleh keinginan memiliki suatu barang yang memiliki nilai ekonomi maupun *prestise* yang tinggi di masyarakat. Jastip sudah marak sejak Tahun 2017, puncaknya pada Tahun 2019 semakin marak karena dirasa sudah mengganggu produk dalam negeri terlebih menghindari dari ketentuan pajak yang ada. Karena bagi pihak yang pandai melihat peluang, jastip dijadikan kesempatan berusaha bahkan menjadi profesi yang didukung. Rumusan masalah penelitian ini yaitu, Pengaturan hukum tentang usaha jasa titip luar negeri yang diduga sebagai bentuk tindak pidana penghelapan barang impor, Apa faktor penyebab terjadinya penghelapan barang impor oleh pelaku usaha jasa titip luar negeri, dan Pertanggungjawaban pelaku usaha yang melakukan penghelapan barang impor.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-undang (*statue approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu, data kewahyuan, dan data sekunder. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pengaturan hukum tentang usaha jasa titip luar negeri, pelaku usaha jasa titip mengikuti aturan bea masuk terhadap barang yang dibawa dari luar negeri untuk diperjual belikan di Indonesia. Aturan tersebut mengacu pada Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. ketentuan membawa barang-barang dari luar negeri telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 menetapkan pembebasan bea masuk FOB USD 500 (lima ratus United States Dollar). Ketentuan yang seharusnya digunakan untuk barang milik pribadi (personal use) justru dimanfaatkan oleh pelaku usaha jasa titip untuk membawa barang titipan untuk diperjual belikan. Hal ini dapat dikategorikan pelanggaran dibidang kepabeanan. Pertanggungjawaban pelaku usaha jasa titip luar negeri yang melakukan penghelapan pajak dan barang Impor, dapat dikenakan pajak apabila melebihi ketentuan yang telah ditetapkan, dan sanksi administrasi berupa pembayaran kekurangan pajak dan bea masuk berupa denda minimal 1 juta dan maksimal 50 juta, dan atau sanksi pidana Pasal 102 sampai dengan Pasal 111. Sanksi minimal pidana penjara 1 (satu) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun, dan denda minimal 50 juta rupiah dan maksimal 5 milyar rupiah.

Kata Kunci : Jasa Titip, Penghelapan, Barang, Impor

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin. Segala puji dan syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, taufik, dan hidayah-nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Sholawat beriringkan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna dalam hal isi maupun pemakaian bahasa, sehingga peneliti memohon kritikan yang membangun untuk penelitian selajutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Jasa Titip Luar Negeri Yang Diduga Sebagai Bentuk Tindak Pidana Penggelapan Barang Impor”**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini telah banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

2. Bapak Dr. Faisal S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H. selaku kepala bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu dan membimbing memberi kritik dan saran serta memberikan inspirasi dalam penulisan untuk penyempurnaan skripsi ini dan juga meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk dapat berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai permasalahan dalam skripsi saya. Hal ini menjadi yang tidak dapat terlupakan begitu banyak ilmu yang saya terima selama bimbingan. Terimakasih kepada Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan bapak selalu diberikan kebahagiaan serta kesehatan, aamiin.
7. Seluruh Dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan berbagai urusan kampus
8. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan serta cinta diberikan terima kasih kepada Ayahanda Baktiar Simanjuntak dan Ibunda Mariati, yang telah berjuang, mengasuh, mendidik serta nasehat dan doa-nya yang

tiada henti hingga penulis bisa sampai dititik ini, doakan gadis kecil ayah dan mama ini dapat membanggakan dan membahagiakan ayah dan mama nantinya, terimakasih untuk segala hal yang tidak akan pernah bisa terbalaskan dan terucapkan dengan kata-kata, I love you more than anything.

9. Juga dengan cinta yang besar diberikan terimakasih kepada Abang, Kakak, Ferry Juniandi Damanik, Susi Santri, Intan Simanjuntak, Fajar Simanjuntak yang senantiasa selalu memberikan dukungan, dan senantiasa menyayangi adiknya, terimakasih untuk segala hal dan perjuangan kalian untuk adik kecil kalian sampai di titik ini, doakan si bungsu kalian dapat menjadi orang yang bermanfaat kedepannya dan ilmu yang didapat berguna dunia akhirat, dan dapat membahagiakan keluarga kelak, tetaplah menjadi abang dan kakak terhebat untuk adik kecil kalian ini, dan semoga kita semua bahagia dan saling menyayangi dan bergenggaman hingga akhir kelak, dan serta para keponakan yang imut dan lucu sebagai sumber semangat, I Love You.
10. Serta tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Ahmad Azuanda Hasibuan, Tania Larasati, S.H, Cici Elvira, Lia syahputri ayu, Retno dahniar, dan para teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih untuk bisa bersama-sama melalui segala rintangan dan penulis harap kita bisa sukses bersama-sama dan tidak melupakan.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang tak bersalah, kecuali Illahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada yang lain di ucapkan selain kata semoga sekiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Desember 2023

Hormat Saya

Nuraini Simanjuntak

1906200430

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpulan Data	14
5. Analisis Data	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Hukum Pidana.....	16
B. Pelaku Usaha.....	21
C. Jasa Titip Luar Negeri.....	22

D. Barang Impor	24
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Pengaturan Hukum Tentang Usaha Jasa Titip Luar Negeri Yang Diduga Sebagai Bentuk Tindak Pidana Penggelapan Barang Impor	29
B. Faktor Penyebab Terjadinya Penggelapan Barang Impor oleh Pelaku Usaha Jasa Titip Luar Negeri	36
C. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Titip Luar Negeri Yang Melakukan Penggelapan Barang Impor	46
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi ini, semua negara di dunia dapat melakukan hubungan atau interaksi untuk mencapai tujuan tertentu termasuk negara Indonesia, terutama dalam bidang industri dan pemasaran yang mempengaruhi perdagangan dalam negeri maupun internasional. Hubungan antar negara satu dengan negara lain dalam bentuk perdagangan sangat penting terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia.¹

Fenomena jasa titipan (jastip) berkembang seiring perkembangan teknologi yang ada dan didukung oleh keinginan memiliki suatu barang yang memiliki nilai ekonomi maupun *prestise* yang tinggi di masyarakat. Fenomena ini juga muncul karena adanya keterbatasan waktu dan jarak yang dimiliki oleh konsumen sehingga tidak bisa dengan cepat dan mudah memenuhi keinginannya. Jastip sudah marak sejak Tahun 2017, puncaknya pada Tahun 2019 semakin marak karena dirasa sudah mengganggu produk dalam negeri terlebih menghindari dari ketentuan pajak yang ada. Karena bagi pihak yang pandai melihat peluang, jastip dijadikan kesempatan berusaha bahkan menjadi profesi yang didukung.²

Jastip di Indonesia awalnya hanya populer di kalangan seseorang yang bepergian saja (*traveller*) yang hobi belanja dan penitip yang memiliki keinginan untuk mendapatkan barang tertentu, tapi karena faktor geografis yang jauh dengan

¹Mirsa Astuti, *Perdagangan Bebas Dalam Pandangan Islam*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol.3, No.2, 2022 halaman 228

²Deni Surjantoro, 2020, *Warta Bea Cukai: Mengawal Jastip Searah Kebijakan*, Jakarta Timur: Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi, halaman 20-22

keberadaan barang tersebut, jastip kemudian menjadi trend. Umumnya barang yang dibeli adalah tas, sepatu, handphone, kosmetik, dan baju. Sementara lokasi yang umumnya dijadikan tempat belanja adalah Bangkok, Singapura, Hong Kong, Guangzhou, Abu Dhabi dan Australia.³

Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat umum memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Aktifitas belanja ini acap kali dijadikan peluang bisnis bagi orang yang sering jalan-jalan ke luar negeri. Peluang bisnis yang di maksud ialah praktik jastip yang umum dibeli dari luar negeri. Misalnya saja, harga telepon seluler Iphone antara harga jual Malaysia dan Indonesia ditemukan adanya selisih hingga Rp3.5 juta. Tentu hal tersebut merupakan nilai yang menggiurkan untuk beberapa orang penggiat praktik jastip.⁴

Seperti yang di temukan oleh petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta kembali menggagalkan penumpang pesawat yang berniat menyembunyikan barang bawaan penumpang dengan maksud menghindari kewajiban perpajakan. Petugas Bea Cukai berhasil menggagalkan upaya dua orang mahasiswa sebuah universitas ternama yang kedatangan membawa delapan buah iPhone 11 hasil 'jastip' dari Singapura. Pengungkapan kasus ini menambah daftar panjang penindakan yang telah dilakukan Bea Cukai Soekarno Hatta. Modusnya yang digunakan kali ini adalah dengan memisahkan iPhone dengan kotak kemasannya yang ditinggal di Singapura.

³ *Ibid.*

⁴ <https://kliklegal.com/jastip-berpotensi-dilarang-ini-sebabnya/>, Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2023, Pukul 13.00 WIB.

Cerdiknya, pelaku memasukkan iPhone-nya ke kantong baju, bahkan ada yang dilakban di paha salah seorang pelaku.⁵

Keuntungan yang di dapatkan oleh pelaku usaha jastip di atas, nyatanya tidak berbanding lurus dengan keuntungan yang diperoleh pemerintah Indonesia akibat maraknya transaksi jastip. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani, “mengatakan bahwa usaha jastip merugikan negara”. Seharusnya pihak yang membawa barang masuk dari luar negeri ke Indonesia dikenakan bea masuk, murah nya barang yang masuk dari luar negeri disebabkan tidak dikenakan pajak. Direktur Jendral Bea dan Cukai sering kali melakukan penindakan atas maraknya aktivitas impor ilegal yang umumnya dilakukan guna menghindari pajak.⁶

Dalam Islam Allah menegaskan bahwa perdagangan yang menguntungkan adalah yang dilaksanakan atas keimanan kepada Allah dan harta tersebut digunakan untuk berjihad. Lebih jelas dapat dilihat pada ayat berikut ini Al-qur’an surat As-Saff/60 ayat 10-11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنَجِّبُكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۝۱۰ تَوَّابُونَ
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝۱۱

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari api neraka. Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan

⁵<https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/264844/petugas-bea-cukai-soekarno-hatta-gagalkan-penyelundupan-iphone>, Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB

⁶ <https://kliklegal.com/jastip-berpotensi-dilarang-ini-sebabnya/>, *Op. Cit.*

harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.(Q.S. As-Saff/60 ayat 10-11).⁷

Kata *tunjikum* pada ayat di atas diterjemahkan mufassir dengan menyelamatkan atau membebaskan dari sesuatu. Dari kata ini juga terbentuk kata najwah yang berarti tempat yang tinggi yang dapat memberi keselamatan. Dengan demikian, ayat di atas dengan mudah dapat dipahami bahwa Allah SWT menawarkan satu bentuk perdagangan yang akan menyelamatkan dan membebaskan manusia dari api neraka. Allah SWT ingin membandingkan bahwa orang yang beriman dan beramal saleh akan memperoleh keuntungan seperti halnya orang yang berdagang dan memperoleh keuntungan yang seolah tak pernah berhenti.⁸

Pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara umum disebutkan fungsi negara Indonesia, salah satunya ialah memajukan kesejahteraan umum. Disebutkan pula pada Pasal 33 ayat (4) bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berprinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Perdagangan sangatlah berperan penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan aturan yang mampu menjangkau segala pelanggaran-pelanggaran dibidang perdagangan yang mampu menghambat kemajuan ekonomi negara.

⁷ Kementrian Agama RI, 2016, *Ummul Mukminin: Alqur'an dan Terjemahan Untuk Wanita*, Jakarta Selatan: Penerbit Wali, halaman 552

⁸ Azhari Akmal Tarigan, 2012, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi: Sebuah eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an*, Bandung: Aulia Grafika, halaman 257

Ketentuan membawa barang-barang dari luar negeri telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman. Regulasi ini menetapkan batas bea masuk barang bawaan penumpang sebesar 500 dollar AS per-orang. Barang milik penumpang dengan jumlah tertentu juga akan dibebaskan dari tarif cukai dengan jumlah yang sudah ditetapkan. Barang-barang tersebut adalah 200 batang rokok, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris atau produk hasil tembakau lainnya dan satu liter minuman mengandung etil alkohol dan 10 helai pakaian.

Upaya mencari celah bebas bea masuk ini yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Beberapa modus pelaku usaha jastip terhindar dari biaya bea masuk barang impor diantaranya berbagai cara yang ilegal seperti modus pemisahan (*splitting*), yaitu dilakukan dengan cara memisahkan barang belanjaan kepada orang-orang agar tidak melebihi dari pembatasan biaya bea dan tentunya terhindar dari pajak, atau jika tidak meninggalkan tas belanjaan agar tidak dicurigai petugas bea cukai. Ada pula modus dengan membiayai beberapa orang pergi keluar negeri untuk membeli barang-barang titipan kemudian memisahkan barang tersebut dan membaginya kepada beberapa orang yang sengaja diberangkatkan agar terhindar dari pajak beacukai masuk barang, modus lainnya ialah membungkus barang-barang jastip kedalam bungkus makanan, pakaian kotor dan alat mandi dengan tujuan dapat mengelabui petugas beacukai dan lolos dari mesin X-Ray.⁹

⁹ Deni Surjantoro, 2020, *Op.Cit.*, halaman 22

Berdasarkan hal tersebut dapat dikaitkan dengan adanya modus operandi kejahatan ekonomi dilakukan secara terselubung, terorganisir dan berdasarkan suatu keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karenanya kadang-kadang sulit untuk menentukan siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi pelaku kejahatan, dan bagaimana membuktikan hubungan kausal secara langsung antara perbuatan dengan timbulnya korban.¹⁰ Berikut unsur-unsur pidana yang meliputi sebagai berikut :¹¹

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam sanksi dengan pidana (*an illegal act punishable by criminal sanction*);
2. Yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi di dalam pekerjaannya yang sah atau di dalam usahanya di bidang industri atau perdagangan (*which is committed by an individual or corporation in the course of legitimate occupation or pursuit in the industrial or commercial sector*);
3. Untuk tujuan (*for purpose of*):
 - a) memperoleh uang atau kekayaan (*obtaining money or property*).
 - b) menghindari pembayaran uang atau menghindari kehilangan atau kerugian kekayaan (*avoiding the payment money or the lose of property*).
 - c) memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi (*obtaining business or personal advantage*)

¹⁰ Hanafi Amrani, 2019, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, Yogyakarta : UIIPerss, halaman 150

¹¹ *Ibid.*, halaman 152

Terhadap pelaku usaha jasa titip yang melakukan penggelapan dapat dikenakan delik penyelundupan yang terdapat pada Undang-undang No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, pada pasal 102 huruf e yaitu: menyembunyikan barang impor secara melawan hukum; dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Di dalam delik penyelundupan hanya menyebutkan “setiap orang” yang berarti tidak terdapat unsur penyertaan dalam pelaku perbuatannya, hal ini adanya kekosongan hukum apabila dikaitkan dengan kasus tindak pidana penyelundupan melalui pelaku usaha jasa titip barang impor. Karena peneliti berpendapat adanya hubungan antara setiap pelaku sesuai tanggung jawabnya masing-masing dalam kegiatan jasa titip barang impor. Maka pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini ditentukan terhadap tanggung jawab setiap orang yang terlibat. Untuk itu peneliti tertarik untuk membuat skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Jasa Titip Luar Negeri Yang Diduga Sebagai Bentuk Tindak Pidana Penggelapan Barang Impor”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang usaha jasa titip luar negeri yang diduga sebagai bentuk tindak pidana penggelapan barang impor?

- b. Apa faktor penyebab terjadinya penggelapan barang impor oleh pelaku usaha jasa titip luar negeri?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha jasa titip luar negeri yang melakukan penggelapan barang impor?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, faedah penelitian ini sekiranya dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini ditujukan agar dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu yang diteliti dari segi teoritis, dengan kata lain hasil penelitian ini dapat memajukan dan dapat dijadikan sebagai pemikiran baru untuk perkembangan ilmu khususnya Hukum Pidana dan fokus pada Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Jasa Titip Luar Negeri Yang Diduga Sebagai Bentuk Tindak Pidana Penggelapan Barang Impor.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini ditujukan agar dapat bermanfaat dalam penyelesaian masalah yang sering didapati di dalam masyarakat khususnya dalam permasalahan jasa titip barang luar negeri yang diduga sebagai tindak pidana penggelapan barang impor.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang usaha jasa titip luar negeri yang diduga sebagai bentuk tindak pidana penggelapan barang impor.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penggelapan barang impor oleh pelaku usaha jasa titip luar negeri.

3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha jasa titip luar negeri yang melakukan penggelapan barang impor.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹² Sesuai dengan judul penelitian yang di ajukan oleh peneliti yaitu: “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Jasa Titip Luar Negeri Yang Diduga Sebagai Bentuk Tindak Pidana Penggelapan Barang Impor”.

1. Hukum Pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang di buat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.¹³ Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang:¹⁴
 - a. Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam KUHP maupun lainnya.
 - b. Syarat-syarat ketentuan yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidan berisi tentang:
 - 1) Kesalahan (*schuld*)

¹² Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, (Medan: CV. Pustaka Prima), halaman 17

¹³ Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 9

¹⁴ *Ibid.*

2) Pertanggungjawaban pidana pada diri si pembuat

(*teorekeningsvadbaarheid*)

2. Pelaku usaha jasa titip luar negeri adalah *personal shopper* yang mana merupakan sebuah pekerjaan keluar masuk toko, mall atau pedagang besar dengan tujuan membelikan barang atau brand yang dipesan oleh pelanggan sesuai dengan keinginannya. Barang yang dicari tidak hanya ditingkat lokal saja tetapi juga ada permintaan untuk barang-barang dari luar negeri. Diilustrasikan seperti saat ini apabila ada kerabat atau teman yang melakukan perjalanan ke sebuah kota atau negara biasanya menitip untuk dibelikan barang tertentu.¹⁵
3. Tindak pidana penggelapan adalah perbuatan pemasukan barang dan manusia secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang-barang terlarang. Penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.¹⁶
4. Barang impor adalah barang atau jasa yang dibeli dan diproduksi di suatu negara lain. Impor merupakan bagian dari perdagangan internasional. Menurut hukum Negara Republik Indonesia, impor adalah perbuatan memasukkan barang di daerah pabean. secara harfiah, jika nilai impor suatu

¹⁵Anggit Dyah Kusumastuti, *Fenomena Jasa Titip (JASTIP) dan Polemik Bagi Kelangsungan Produk UMKM*, (Jurnal: Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan), Vol.IX, No.1, 2020, halaman 36

¹⁶Irwandi Syahputra, 2020, *Modul Tindak Pidana Kelautan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Maritim Raja Ali Haji, halaman 20

negara melebihi nilai ekspor negara tersebut, maka negara tersebut mengalami neraca perdagangan negatif atau defisit perdagangan.¹⁷

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tindak pidana penggelapan barang impor bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya peneliti meyakini telah banyak penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang penggelapan barang impor oleh pelaku usaha jasa titip sebagai tajuk dalam penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang peneliti teliti terkait “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Jasa Titip Luar Negeri Yang Diduga Sebagai Bentuk Tindak Pidana Penggelapan Barang Impor”.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, diperoleh beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang penggelapan barang impor dengan berbagai bentuk yang digunakan, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Skripsi, Wawan Triatmojo, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Tahun 2020, yang berjudul “Kegiatan Melalui Jasa Titip Dalam Perspektif Tindak Pidana”. Penelitian Hukum Normatif, kesimpulan masalah dalam penelitian ini yaitu, polemik terjadi manakala mengenai barang bawaan penumpang pelaku jasa titip beli yang melebihi batas yang sudah ditentukan. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 203/PMK.04/2017

¹⁷Fita Faelasufa Kusuma Dhea, Pengaruh Ekspor Impor Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, *Jurnal Ekonomi Kreatif Dan Manajemen Bisnis Digital*, Vol.1, No.2, 2022 halaman.301

yang mendapat pembebasan hanyalah barang bawaan pribadi, tidak berlaku terhadap barang untuk kegiatan komersil, karena barang kegiatan komersil harus melalui prosedur barang impor yang dikenakan pajak impor sebesar 10% dan pajak dalam rangka impor. Untuk menghindari pajak dalam rangka impor pelaku jasa titip melakukan upaya-upaya atau cara-cara yang melawan hukum agar terhindar dari pajak, dan cara-cara tersebut dapat dikategorikan melakukan tindak pidana penyelundupan berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

2. Skripsi, Rafli Wiratama, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2020, yang berjudul “Hukum Kepabeanan Dalam Kegiatan Pelaku Usaha Jasa Titip Online”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris kualitatif, kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, peran bea cukai Soekarno Hatta dalam melakukan pengawasan barang bawaan penumpang dengan melakukan pengawasan pendahuluan dengan melihat analiss x-ray bagasi dan melihat profil penumpang dengan menggunakan *passanger name record for government* (PNR-GOV). pelaku usaha jasa titip yang terindikasi penyelundupan secara fisik tidak mau membayar pajak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas

hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹⁸

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statue approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁹ Dalam penelitian ini pendekatan undang-undang yang digunakan yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Impor.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu tidak keluar dari lingkup sampel yang deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan kompirasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.²⁰ Seperti permasalahan dalam penelitian ini, yaitu pelaku usaha jasa titip luar negeri yang diduga sebagai bentuk tindak pidana penggelapan barang impor.

3. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

- a. Data kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari Al-quran dan Hadist yaitu:

Q.S. As-Saff/60 ayat 10-11

¹⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 47

¹⁹Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani,2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman.17-18

²⁰ Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman. 37-38

b. Data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum primer dalam penelitian ini seperti: UUD 1945, KUHP, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Impor.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder.

4. Alat Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen. Baik yang

berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.²¹

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambar-gambar (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.²²

²¹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Op., Cit*, halaman 19

²²*Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana

Hukum pidana ialah segala aturan atas perbuatan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat atau menyimpang yang di mana di dalamnya berisikan tentang larangan (yang tidak boleh dilakukan) yang kemudian disertai sanksi berupa hukuman berupa pidana atau penderitaan.²³ Hukum Pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu, Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Hukum Pidana Umum adalah hukum pidana yang ditunjukkan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Sedangkan Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya di khususkan bagi subjek hukum tertentu saja.²⁴

Dalam perkembangannya, dikarenakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana lahir dari WvSNI, yang merupakan *copy* KUHP Belanda dengan asas *concordantie*, maka dilakukan berbagai upaya guna mewujudkan KUHP yang murni berdasarkan filosofis rakyat Indonesia dengan dijiwai oleh “semangat kemerdekaan Indonesia”. Oleh karenanya telah dilakukan berbagai upaya guna membuat sistem hukum pidana yang baru.²⁵ Maka dari itu, telah di perbaharui menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP 2023).

²³ Nafi Mubarak, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jawa Timur: Penerbit Kanzun Books, halaman.14

²⁴ Teguh Prasetyo, 2019, *Op.Cit.*, halaman 11

²⁵ Nafi Mubarak, 2020, *Op.Cit.*, halaman.18

Eksistensi hukum pidana terkait dengan tujuan pokoknya. yaitu, antara lain, melindungi kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari berbagai perbuatan yang mengancamnya, atau bahkan mungkin merugikannya, baik yang datang dari individu perindividu ataupun dari kelompok tertentu.²⁶ Sedangkan terkait fungsi hukum pidana, sebagai berikut:²⁷

1. Fungsi umum, bahwa hukum pidana berguna mengatur kehidupan masyarakat serta menyelenggarakan “tata/orde” dalam suatu masyarakat.
2. Fungsi khusus, bahwa hukum pidana berguna memberikan perlindungan pada kepentingan hukum pada perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan dutetapkannya sanksi/ hukuman/pidana yang bersifat lebih tajam dari sanksi hukum selainnya.

Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori mengenai tujuan pembedaan, yaitu:²⁸

- a) Teori absolut (pembalasan) menyatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Teori pembalasan pada dasarnya dibedakan atas corak subjektif yang pembalasannya ditujukan pada kesalahan si pembuat karena tercela dan corak objektif yang pembalasannya ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan.
- b) Teori relatif (*prevensi*) memberikan dasar dari pembedaan pada pertahanan tata tertib Masyarakat.

²⁶ *Ibid.*, halaman.22

²⁷ *Ibid.*

²⁸Faisal, *Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal Perundang-undangan dan Pidana Islam, Vol.1, No.1, 2016, halaman. 89-90

- c) Teori gabungan mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada.

Berdasarkan hal di atas tujuan dari pemidanaan adalah menghindarkan (*prevensi*) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat *prevensi* dari pemidanaan adalah *prevensi* umum dan *prevensi* khusus, Menurut teori *prevensi* umum, tujuan pokok pemidanaan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Sedangkan menurut teori *prevensi* khusus, yang menjadi tujuan pemidanaan adalah mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya.²⁹

Keseluruhan teori pemidanaan baik yang bersifat *prevensi* umum dan *prevensi* khusus, pandangan perlindungan masyarakat, teori kemanfaatan, teori keseimbangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun teori resosialisasi sudah tercakup di dalamnya.³⁰ Di bidang Hukum Pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Seperti contoh Pasal 372 KUHP: bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku memiliki barang

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak kejahatan maka akan dihukum dengan tindakan penggelapan yang hukumannya penjara maksimal 4 tahun.³¹

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 adalah Unsur subjektif yang merupakan unsur kesengajaan yang termasuk mengetahui dan menghendaki. Sehingga juga bisa dikatakan bahwa penggelapan termasuk dalam delik sengaja. Unsur objektif yang terdiri atas: barang siapa, menguasai dengan cara melawan hukum, suatu benda, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, benda yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.³²

Ruang lingkup hukum pidana sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP sebagai ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*), meliputi tempat terjadinya delik (*Locus Delicti*) dan waktu terjadinya delik (*Tempus Delicti*). Tempat terjadinya perbuatan pidana (*Locus Delicti*), dalam lingkup untuk :³³

1. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak. (Pasal 2-8 KUHP)
2. Menentukan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya. Hal ini berhubungan dengan kompetensi relatif

Berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. “*Strafbaar feit*” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, muncullah beberapa

³¹ Teguh Prasetyo, 2019, *Op. Cit.*, halaman.55

³² *Ibid.*, halaman. 56

³³ Lukman Hakim, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana, Sleman: CV. Budi Utama, halaman 2*

pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan itu sendiri dipergunakan istilah yang tidak sama, seperti:³⁴

- a. Undang-undang Dasar Sementara 1950 di dalam Pasal 14 ayat (1) menggunakan istilah “peristiwa pidana”.
- b. Undang-undang No.1/drt/1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, di dalam Pasal 5 ayat (3b), memakai istilah “perbuatan pidana”.
- c. Undang-undang Darurat No.2 tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie Ttijdelijke Bijzondere Straf Bepalingen Stb. 1958 No. 17, memakai istilah “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum”.
- d. Undang-undang No 16/Drt/1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, menggunakan istilah “hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman”.
- e. Undang-undang No.7/Drt/1953 tentang Pemilihan Umum, menggunakan istilah “tindak pidana”.
- f. Undang-undang No 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan tindak pidana ekonomi, menggunakan istilah “tindak pidana”.

³⁴ *Ibid.*, halaman.3-4

- g. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, menggunakan istilah “tindak pidana”.
- h. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan judulnya, menggunakan istilah “tindak pidana”.

Tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memerhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.³⁵

B. Pelaku Usaha

Menurut Surat Keputusan menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Sekretariat badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memberikan definisi pelaku usaha, yaitu : ”Setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia baik

³⁵ *Ibid.*, halaman.5-6

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pasal 1 butir 3 UUPK tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah lain yang kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut: “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Dalam pengertian ini, termasuklah perusahaan, (korporasi) dalam segala bentuk dan bidang usahanya, seperti BUMN, koperasi, dan perusahaan swasta baik berupa pabrikan, importir, pedagang eceran, distributor, dan lain-lain.³⁶

C. Jasa Titip Luar Negeri

Jasa Titip (jastip) merupakan layanan informal yang menawarkan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan atau ingin membeli sesuatu tetapi tidak dapat pergi ke tempat yang diinginkan untuk membeli sendiri karena berbagai alasan, semakin populer. Contohnya seperti ketika seseorang ingin membeli tas bermerek yang dijual di Paris tetapi tidak dapat pergi ke Paris sendiri, atau saat seseorang ingin pergi ke acara penjualan tengah malam di salah satu mal kelas atas di kota, tetapi tidak pernah berhasil, maka dapat menggunakan layanan jastip yang

³⁶ Janus Sidabalok, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman.14

tersedia. Penyedia layanan jastip mungkin saja teman, kerabat, atau orang yang menjalankan usaha jasa titip luar negeri.³⁷

Bisnis jasa titip menjadi peluang usaha yang menarik dan biasa dilakukan oleh seseorang yang tengah melakukan bepergian (travelling) baik di dalam negeri maupun luar negeri. Munculnya pelaku bisnis jasa titip berawal dari seseorang yang sedang melakukan perjalanan, lalu melakukan pembelian produk titipan. Dan lambat laun kegiatan titip-menitip ini menjadi peluang bisnis yang bernilai ekonomi. Polemik bisnis jastip timbul karena menyangkut produk-produk impor luar negeri. Hal tersebut dapat memicu munculnya masalah terkait dengan bea cukai. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 203 tahun 2017, masuknya barang impor yang dibawa seseorang untuk milik pribadi yang total nilainya di bawah USD 500 akan bebas bea masuk atau *free on board* (FOB) di Indonesia.³⁸

Namun pada kenyataannya total barang impor yang dibeli melalui layanan jastip kerap memiliki harga diatas USD 500. Ketika nilai barang bawaan pelaku usaha jasa titip berharga diatas USD 500, pelaku bisnis tersebut mencari celah untuk terbebas dari bea masuk. Upaya mencari celah bebas bea masuk ini dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Polemik usaha jastip lainnya berkaitan dengan produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Usaha jastip dapat berdampak terhadap kelangsungan produkproduk UMKM tersebut. Produk UMKM yang tak jarang masih kurang mendapat perhatian dan terekspos keberadaannya oleh

³⁷ Intan Siti Muslichah dan Irwansyah, *Instagram dan Fenomena Jastip Di Indonesia*, Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication Vol. 9 No. 2, 2019, halaman. 152

³⁸ Anggit Dyah Kusumastuti, *Op., Cit.*, halaman.37

masyarakat menjadi terancam. Pelaku usahajastip yang lebih banyak menyorot barang-barang impor ataupun produk yang hanya dijual di mall dapat menurunkan minat masyarakat untuk membeli produk-produk hasil UMKM.³⁹

Salah satu jasa titip luar negeri yang menjadi langganan masyarakat serta artis di Indonesia yang akun instagram @titipdongkak, dari sini dapat dilihat barang apa saja yang menjadi titipan luar negeri berupa;

1. Sepatu yang bermerek
2. Tas yang bermerek
3. Kosmetik yang tidak ada dijual di Indonesia
4. Parfum yang tidak di realist di outlate Indonesia
5. Suplemen yang tidak dijual di Indonesia
6. Makanan ringan, dll.

Cara untuk membelinya para customer jasa titip cukup menonton siaran langsung mereka di Instagram atau pun bisa langsung memesan apabila mereka memiliki stok barang-barang yang di minati. Barang-barang tersebut menjadi minat masyarakat Indonesia yang memiliki kehidupan yang hedon atau terbiasa menggunakan atau mengonsumsi barang-barang *branded* asli dari luar negeri dari pada barang lokal.

D. Barang Impor

Barang Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Daerah pabean Indonesia adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona

³⁹ *Ibid.*

Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Sedangkan kepabeanan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.⁴⁰

Dasar hukum peraturan mengenai Tata laksana Impor diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003. Tentang petunjuk pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di bidang impor dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di bidang impor. Komoditi yang dimasukkan ke dalam peredaran bebas di dalam wilayah pabean (dalam negeri), yang dibawa dari luar wilayah pabean (luar negeri) dikenakan bea masuk kecuali dibebaskan atau diberikan pembebasan. Dengan kata lain seseorang atau badan usaha yang ditetapkan sebagai importir wajib membayar bea masuk dan pajak sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa impor yaitu kegiatan perdagangan internasional dengan cara memasukkan barang ke wilayah pabean Indonesia yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang bergerak dibidang ekspor impor dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikenakan bea masuk.

Masuk dan keluarnya suatu barang tidak dapat dihindari suatu negara, oleh sebab itu perlu ada pengaturan dan penataan masuk dan keluarnya barang ke dan

⁴⁰ Aditya Wardhana, dkk, 2017, *Bisnis Ekspor Impor*, Bandung: PT. Karya Munanggal Lithomas, halaman.1

dari suatu negara. Cara yang dipakai untuk mengatur masuk keluar suatu negara adalah melalui mekanisme yang disebut biaya atau bea (tarif). Bea merupakan pengenaan sejumlah uang berdasarkan aturan yang ditetapkan terhadap masuk dan keluarnya barang ke dalam suatu negara atau kawasan kepabeanan.⁴¹

Kelembagaan yang terkait dengan bea atau pengelolaan bea disebut dengan kepabeanan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dinyatakan bahwa kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.⁴²

Bidang kepabeanan merupakan bidang yang sangat khusus dan teknis yang mempunyai berbagai konsep atau istilah, khususnya berkaitan dengan pemahaman dan implementasi ketentuan pidananya. Salah satu bagian penting dari tindak pidana ekonomi seperti yang termuat dalam UU No. 7 Drt. Tahun 1955 adalah pelanggaran terhadap *Rechten Ordonantie* Stb. 1882 No. 240 sebagaimana telah diubah dan ditambah. Pelanggaran terhadap peraturan ini disebut juga dengan tindak pidana atau delik penyelundupan. Istilah penyelundupan secara formal dalam perundang-undangan dipakai dalam Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1967 yang merupakan delik yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang ke Indonesia atau impor.⁴³

⁴¹ Yoserwan dan Nani Mulyati, 2021, *Hukum Pidana Ekonomi*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman.130

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, halaman.133-134

Perkembangan selanjutnya dalam bidang kepabeanan adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Salah satu dasar revisi Undang-Undang Kepabeanan Tahun 1995 adalah perkembangan perdagangan internasional. Dalam bagian konsideran menimbang huruf c dinyatakan bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.⁴⁴

Pemerintah Indonesia selain menerbitkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) adalah dengan terbitnya. Kewajiban bagi pengaturan Kepabeanan Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam Perjanjian WTO, yaitu:⁴⁵

- a. *Trade Without Discrimination*, merupakan prinsip yang mengesampingkan prinsip: (i) *Most Favoured Nation* dengan pengecualian-kecualian khusus, agar tercipta perlakuan perdagangan antarnegara yang tidak

⁴⁴ *Ibid.*, halaman. 135

⁴⁵ Khalimi dan Dharma Prawira, 2022, *Hukum Pajak dan Kepabeanan Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman. 240-241

diskriminatif; dan (ii) *National Treatment*, yaitu perlakuan yang sama terhadap barang dan jasa produksi dalam negeri maupun hasil impor.

- b. *Freer Trade: Gradually, Through Negotiation*, merupakan prinsip yang bertujuan untuk menanggulangi hambatan-hambatan perdagangan secara bertahap agar volume transaksi dapat meningkat. Hambatan tersebut termasuk hambatan kepabeanan (atau tarif) dan penanganan hambatan Impor atau kuota secara ketat mengatur jumlah barang.
- c. *Predictability: Trough Binding And Transparency*, merupakan prinsip ini merupakan patokan komitmen setiap anggota WTO yang sepakat untuk membuka pasarnya terhadap barang-barang, patokan ini berpegangan pada batas-batas yang diatur ditingkat tarif yang ditetapkan kepabeanan. Untuk itu di perlukan transparansi setiap negara untuk mempublikasikan kebijakan terkait patokan-patokan tarif baik pada tingkat domestik dan multilateral sejelas mungkin.
- d. *Promoting Fair Competition*, merupakan sistem yang ditawarkan WTO termasuk memberikan kebebasan pembayaran tarif dan, pada keadaan tertentu bentuk-bentuk proteksi lainnya.
- e. *Encouraging Development And Economic Reform*, merupakan prinsip terpenting bagi negara berkembang mengingat sistem WTO ini untuk mendukung sistem pembangunan negara-negara anggotanya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Usaha Jasa Titip Luar Negeri Yang Diduga Sebagai Bentuk Tindak Pidana Penggelapan Barang Impor

Masuk dan keluarnya suatu barang tidak dapat dihindari suatu negara, oleh sebab itu perlu ada pengaturan dan penataan masuk dan keluarnya barang ke dan dari suatu negara. Cara yang dipakai untuk mengatur masuk keluar suatu negara adalah melalui mekanisme yang disebut biaya atau bea (tarif). Bea merupakan pengenaan sejumlah uang berdasarkan aturan yang ditetapkan terhadap masuk dan keluarnya barang ke dalam suatu negara atau kawasan kepabeanan.⁴⁶

Kelembagaan yang terkait dengan bea atau pengelolaan bea disebut dengan kepabeanan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dinyatakan bahwa kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.⁴⁷ Mengingat pentingnya pengaturan dan pelaksanaan kepabeanan, maka dalam *Rechten Ordonantie* juga sudah diatur mengenai sanksi terhadap kewajiban di bidang kepabeanan, khususnya terhadap pelanggaran yang dikategorikan sebagai penyelundupan.

Sanksi yang dapat diberikan lebih bersifat administratif, khususnya denda. Namun kemudian, karena sanksi administratif dipandang tidak cukup memberikan

⁴⁶ Yoserwan dan Nani Mulyati, 2021, *Op., Cit.*, halaman. 130

⁴⁷ *Ibid.*

efek jera maka kemudian diberikan sanksi yang bersifat fisik. Dalam perubahan RO misalnya dalam Pasal 26b ditambah dengan dicantumkan hukuman badan dan ditetapkan pelanggaran pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 26b sebagai kejahatan. Pelanggaran ketentuan kepabeanan tertentu juga sudah menjadi sebuah tindak pidana. Sebelumnya semua kesalahan dalam memasukkan pemberitahuan yang palsu atau dipalsukan yang berhubungan dengan harga, jenis barang terhadap pemasukan maupun pengeluaran barang, dihukum dengan hukuman penjara paling tinggi 1 (satu) tahun. Berdasarkan *Staatbepaling* 1913 Nomor 18. Dengan perubahan yang terjadi pada peraturan di bidang kepabeanan tersebut sebenarnya sudah memunculkan lahirnya tindak pidana di bidang kepabeanan.⁴⁸

Bidang kepabeanan merupakan bidang yang sangat khusus dan teknis yang mempunyai berbagai konsep atau istilah, khususnya berkaitan dengan pemahaman dan implementasi ketentuan pidananya. Salah satu bagian penting dari tindak pidana ekonomi seperti yang termuat dalam UU No. 7 Drt. Tahun 1955 adalah pelanggaran terhadap *Rechten Ordonantie* Stb. 1882 No. 240 sebagaimana telah diubah dan ditambah. Pelanggaran terhadap peraturan ini disebut juga dengan tindak pidana atau delik penyelundupan. Istilah penyelundupan secara formal dalam perundang-undangan dipakai dalam Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1967 yang merupakan delik yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang ke Indonesia atau impor.⁴⁹

⁴⁸ Khalimi dan Dharma Prawira, 2022, *Op. Cit.*, halaman.131

⁴⁹ Yoserwan dan Nani Mulyati, 2021, *Op. Cit.*, halaman.134

Perkembangan selanjutnya dalam bidang kepabeanan adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Salah satu dasar revisi Undang-Undang Kepabeanan Tahun 1995 adalah perkembangan perdagangan internasional. Dalam bagian konsideran menimbang huruf c dinyatakan bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global. Untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.⁵⁰

Barang bawaan Penumpang atau ASP haruslah barang yang tiba bersama dengan Penumpang atau ASP. Barang yang tiba tidak bersamaan dengan kedatangan Penumpang atau ASP, dapat diperlakukan sebagai barang yang tiba bersama Penumpang atau ASP sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: ⁵¹

1. Untuk sarana transportasi laut, paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum kedatangan atau paling lama 60 (enam puluh) hari setelah kedatangan; atau

⁵⁰ *Ibid.*, halaman. 135

⁵¹ Khalimi dan Darma Prawira, 2022, *Op.Cit.*, halaman.250-251

2. Untuk sarana transportasi udara paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum kedatangan atau paling lama 15 (lima belas) hari setelah kedatangan Penumpang atau ASP.

Kepemilikan barang dan pengkategorian “tiba bersamaan” atau “tidak tiba bersamaan” dengan kedatangan, dibuktikan dengan paspor dan boarding pass yang bersangkutan. Barang impor bawaan penumpang atau ASP dibedakan menjadi dua yaitu barang pribadi (*personal use*) dan selain barang pribadi (*non-personal use*). Petugas Bea dan Cukai berwenang menetapkan kategori barang impor bawaan Penumpang atau ASP berdasarkan manajemen risiko. Barang pribadi penumpang dan ASP terdiri atas:⁵²

- a. Barang yang diperoleh dari luar negeri
- b. Barang yang diperoleh dari dalam negeri; atau
- c. Barang impor sementara.

Pemberitahuan secara tertulis disampaikan dengan menggunakan *Customs Declaration* (CD) atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK). *Customs Declaration* (CD) adalah pemberitahuan pabean atas impor barang yang dibawa oleh Penumpang atau ASP, berupa selebar formulir yang biasanya diberikan oleh Petugas BC kepada Para Penumpang. *Customs Declaration* (CD) atau PIBK disampaikan paling lambat pada saat kedatangan Penumpang atau ASP yang bersangkutan dalam bentuk: ⁵³

- 1) Data elektronik; atau

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

2) Tulisan di atas formulir.

Peraturan menyebutkan bahwa penyampaian pemberitahuan pabean menggunakan *Customs Declaration* (CD) maupun PIBK dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman data elektronik maupun tulisan di atas formulir. Namun sampai saat ini Bea Cukai Indonesia masih menggunakan tulisan di atas formulir sebagai satu-satunya cara penyampaian *Customs Declaration* (CD) dan PIBK. *Customs Declaration* (CD) dibagikan kepada penumpang pada terminal kedatangan atau terminal keberangkatan.

Customs Declaration (CD) digunakan sebagai pemberitahuan pabean impor terhadap barang bawaan pribadi penumpang atau ASP yang tiba bersama penumpang atau ASP. *Customs Declaration* (CD) ini juga digunakan untuk barang pribadi penumpang atau ASP yang tiba sebelum atau sesudah kedatangan Penumpang atau ASP dan terdaftar sebagai barang “Lost and Found”. Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) digunakan sebagai pemberitahuan pabean atas impor: ⁵⁴

- a) Barang bawaan pribadi penumpang atau ASP yang tiba tidak bersamaan dengan kedatangan penumpang atau ASP dan melebihi jangka waktu untuk dapat dianggap datang bersamaan dengan penumpang atau ASP serta terdaftar di dalam manifes sarana pengangkut; dan
- b) Barang bawaan penumpang atau ASP selain barang pribadi. Terhadap barang pribadi bawaan Penumpang atau ASP yang diperoleh dari luar negeri

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 252

dan bukan merupakan barang impor sementara diberikan pembebasan bea masuk dan cukai sampai batas nilai pabean atau jumlah tertentu.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah pemberian insentif terhadap sektor industri dan perdagangan. Pemberian insentif tersebut diharapkan akan memberikan manfaat pertumbuhan perekonomian nasional dan juga sebagai bentuk perlakuan yang lazim dalam tata pergaulan international, bentuk Fasilitas kepabeanan yang diberikan oleh Undang-Undang Kepabeanan secara umum:⁵⁵

- (1) Fasilitas yang terkait dengan pelayanan kepabeanan, dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah.
- (2) Fasilitas yang terkait dengan perpajakan (fiskal kepabeanan), berupa tidak dipungut bea masuk, pembebasan bea masuk, keringanan bea masuk, dan penangguhan bea masuk dan pengembalian bea masuk.

Fasilitas fiskal dalam konteks Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengandung pengertian sebagai bentuk insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada industri, perdagangan, dan pihak-pihak tertentu. Bentuk-bentuk fasilitas fiskal kepabeanan dapat berupa:

- (a) Tidak dipungut Bea Masuk, Sesuai Pasal 24 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman. 252-253

- (b) Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dalam rangka Impor sementara, sesuai pasal 10D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- (c) Tarif Preferensi dalam rangka *Free Trade Agreement* {FTA}, sesuai Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- (d) Pembebasan Bea Masuk, Sesuai Pasal 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- (e) Pembebasan atau Keringanan, Sesuai Pasal 26 UU Kepabeanan
- (f) Pengembalian Bea Masuk, sesuai Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- (g) Penangguhan Bea Masuk terhadap tempat penimbunan berikat, sesuai Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- (h) Bea masuk ditanggung pemerintah terhadap sektor Industri tertentu.

Berdasarkan uraian pelaku usaha jasa titip mengikuti aturan bea masuk terhadap barang yang dibawa dari luar negeri untuk diperjual beli-kan di Indonesia. Aturan tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang

Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Kemudian kebanyakan pelaku usaha jasa titip luar negeri ini juga sebagai penumpang maka ketentuan barang-barang yang sudah menjadi barang bawaan untuk pribadi harus dipisahkan dengan barang yang ingin dijual dalam hal ini ketentuan membawa barang-barang dari luar negeri telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman. Regulasi ini menetapkan batas bea masuk barang bawaan penumpang sebesar 500 dollar AS per orang.

Barang milik penumpang dengan jumlah tertentu juga akan dibebaskan dari tarif cukai dengan jumlah yang sudah ditetapkan. Barang-barang tersebut adalah 200 batang rokok, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris atau produk hasil tembakau lainnya dan satu liter minuman mengandung etil alkohol dan 10 helai pakaian. Diluar ketentuan ini barang jasa titip tidak mendapatkan pembebasan sehingga wajib melunasi pungutan bea masuk dan pajak impor atas keseluruhan nilai barang.

B. Faktor Penyebab Terjadiannya Penggelapan Barang Impor oleh Pelaku Usaha Jasa Titip Luar Negeri

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK/04 Tahun 2017 tentang Impor dan Ekspor Barang Bawaan Penumpang dan Awak Saran Pengangkut, bahwa dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK/04 Tahun 2017, Untuk barang pribadi penumpang yang diperoleh dari luar daerah pabean

dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 500.00 (Lima Ratus *United States Dollar*) untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.

Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK/04 Tahun 2017 tentang Ekspor dan Impor Barang Bawaan Penumpang dan Awak Saran Pengangkut, pengawasan dan pelayanan atas ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut dilaksanakan di kawasan pabean yang sepenuhnya berada dalam pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Pasal tersebut menerangkan bahwa pihak yang melakukan pengawasan terhadap barang impor yang dibawa oleh penumpang sepenuhnya diawasi oleh Bea dan Cukai, terutama untuk membedakan barang bawaan penumpang yang *personal use* dipergunakan untuk dirinya pribadi kemudian mendapatkan pembebasan bea masuk dan untuk membedakan barang bawaan penumpang *non personal use* yang merupakan barang jasa titip yang harus membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Pelaku usaha jasa titip telah dilakukan pengawasan dengan sistem *Passanger Name Record For Government (PNR-GOV)*, dengan sistem ini jika ada pelaku usaha jasa titip yang keluar negeri sudah kelihatan kapan, dimana, bagaimana, sampai pada saat pulang barang bawaan penumpangnya apa saja yang dibawa. Sedangkan untuk kerjasama dengan pihak media sosial belum ada pada saat ini kerjasamanya baru pada sesama instansi terkait saja.⁵⁶

⁵⁶Rafli Wiratama, "Hukum Kepabean Dalam Kegiatan Pelaku Usaha Jasa Titip Online", *skripsi*: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1441H/2020, halaman 61

Bea masuk menjadi beban tersendiri bagi penumpang yang membawa barang impor ke dalam daerah pabean, sehingga tentunya penumpang akan melakukan beragam cara untuk menghindar dari pembayaran kewajiban pabean dengan modus operandi yang bermacam-macam dan semakin canggih, pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.⁵⁷

Modus operandi menjadi dasar untuk berbuat kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titip modus operandi ini membuat pelaku usaha menjalankan misinya dengan cara pemisahan (*splitting*) yaitu membuat group perjalanan dan di sebar kemudian menjadikan barang pesanan titipan dari luar negeri menjadi barang bawaan karena, dalam hal ini pemberian fasilitas berupa pembebasan barang impor bawaan penumpang sebesar FOB USD 500.00 (lima ratus *United States Dollar*) sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap barang pribadi penumpang yang dipergunakan untuk keperluan pribadi yang diperoleh dari luar daerah pabean dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 500.00 (lima ratus *United States Dollar*) per-orang untuk setiap kedatangan, diberikan pembebasan bea masuk.

Fasilitas pembebasan bea masuk untuk penumpang itu bernama *deminimis threshold* ini fungsinya dari sisi pemerintah sendiri karena tidak semua barang yang di impor itu harus dipajaki karena banyak barang atau ada barang jika barang tersebut dikenakan pajak maka biaya dalam memungut pajaknya atas barang tersebut lebih besar dari pada penerimaannya atau potensi penerimaan pajaknya, oleh

⁵⁷ Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Jakarta: Raih Asa Sukses, halaman. 21

karena itu kenapa diterapkan *deminimis threshold*, yaitu untuk mengoptimalkan penerimaan negara, oleh karena itu *deminimis threshold* diterapkan pada barang bawaan penumpang.⁵⁸

Dampaknya ketika *deminimis threshold* ini dihapus maka kesulitan sendiri dari pihak Bea dan Cukai, padahal bea cukai kekurangan sumber daya manusia dan juga biaya untuk melakukan pemungutan pajaknya lebih besar dibanding potensi penerimaan pajaknya, sedangkan dari segi penumpang terjadi carut marut lagi misalnya seseorang yang baru pulang membawa satu potong pakaian nilainya tidak terlalu signifikan lalu negara memungut pajaknya justru akan menimbulkan kekacauan. Bea cukai diuntungkan dengan adanya *deminimis threshold* ini.⁵⁹

Ketentuan pemberian fasilitas bea masuk terhadap barang yang masuk kedalam daerah pabean merupakan hal yang penting karena salah satu asas pemungutan pajak adalah asas *economic of collective*, artinya biaya pemungutan pajak harus dilakukan dengan sehemat mungkin agar biaya pemungutan pajak tidak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Disisi lain ketentuan pembebasan bea masuk FOB USD 500.00 (lima ratus *United States Dollar*) tersebut yang seharusnya dipakai dan digunakan untuk barang milik penumpang untuk keperluan pribadi (*personal use*) justru dimanfaatkan oleh pelaku usaha jasa titip untuk membawa barang titipan dari konsumen yang telah memesan barang impor melaluinya, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titip ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dibidang kepabeanan.⁶⁰

⁵⁸ Rafli Wiratama, *Op.Cit.*, halaman 66-67

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

Pelaku usaha jasa titip ini secara sengaja melakukan penggelapan barang impor yang dilakukan dengan penyelundupan dalam keputusan Presiden No.73 Tahun 1967 memuat arti penyelundupan sebagai delik yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor) dengan demikian berdasarkan keputusan Presiden No.73 Tahun 1967, maka penyelundupan ialah delik yang berkenaan dengan impor dan ekspor barang atau uang.⁶¹

Penyelundupan berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dalam Pasal 102 yaitu:

- 1) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana di maksud dalam Pasal 7A ayat (2)
- 2) Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean
- 3) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3)
- 4) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan
- 5) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum
- 6) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat (TPB) atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan

⁶¹Leden Merpaung, 2005, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, halaman. 4

cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini.

- 7) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- 8) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, di pidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)

Masalah penyelundupan adalah masalah yang sangat *complicated* dengan melibatkan banyak kepentingan atau perorangan yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu (*vested interest*) yang bermain disana. Mereka itulah yang berusaha mengeruk keuntungan dengan adanya penyelundupan. Aspek formal dan kegiatan-kegiatan prosedural, utamanya yang berkaitan dengan pencegahan dan penindakan penyelundupan relatif tidak sulit. Permasalahan selalu timbul begitu mulai “menyimpang” dari proses standar. Penyebab penyimpangan bisa banyak, bervariasi dan punya tingkat kedalaman beda-beda yang satu sama lain tergantung pada modus “intervensi” yang ada.⁶²

⁶² Donny Eriyanto, 2005, *Penyelundupan Lebih Berbahaya daripada Tsunami*, Jakarta: Warta Bea Cukai, 2005, halaman. 35

Penggolongan tindak pidana berdasarkan undang-undang Kepabeanan terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran dan tindak pidana (kejahatan) kepabeanan. Lebih spesifik lagi Tindak Pidana Kepabeanan dirinci menjadi Tindak Pidana Penyelundupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Tindak Pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103. Tindak pidana lain yang dapat disamakan dengan Tindak Pidana umum dapat dilihat dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 109 Undang-Undang Kepabeanan.

Selain tindak pidana pelanggaran dan penyelundupan, tindak pidana di bidang kepabeanan terdapat dalam Pasal 103 Undang-undang Kepabeanan yang meliputi:

- a. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean dan atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.
- b. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan.
- c. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; atau
- d. Menimbun, menyimpan dan sebagainya barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana penyelundupan.

Pada dasarnya bentuk-bentuk pelanggaran kepabeanan terdiri dari: ⁶³

⁶³ Eddhi Sutarto, 2010, *Rekontruksi Sistem Hukum Kepabeanan Indonesia*, Jakarta: Erlangga, halaman 104

- 1) Penyelundupan yang diartikan sebagai tindakan memasukan atau mengeluarkan barang-barang dan uang secara rahasia bertentangan dengan hukum tanpa membayar bea yang diharuskan menurut peraturan.
- 2) Uraian Barang Tidak Benar dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan.
- 3) Pelanggaran Nilai Barang dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (*draw-back*) yang lebih rendah.
- 4) Pelanggaran Negara Asal Barang memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar, misalkan negara asal Jepang namun diberitahukan Thailand dengan maksud memperoleh preferensi tarif di negara tujuan.
- 5) Pelanggaran Fasilitas Keringanan Bea Masuk Atas Barang yang Diolah Maksudnya disini adalah tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan bea masuk.
- 6) Pelanggaran Impor Sementara tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula.
- 7) Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasaran bebas sebagai barang konsumsi.
- 8) Pelanggaran Transit Barang Barang yang diberitahukan transit ternyata diimpor untuk menghindari bea.

- 9) Pemberitahuan Jumlah Muatan Barang Tidak Benar Tujuannya adalah agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.
- 10) Pelanggaran Tujuan Pemakaian Misalnya memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) tetapi dijual untuk pihak lain.
- 11) Pelanggaran Spesifik Barang dan Perlindungan Konsumen Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalam undang-undangan spesifikasi barang atau perlindungan konsumen.
- 12) Barang Melanggar hak atas kekayaan Intelektual Barang yang dimaksud disini adalah barang palsu atau bajakan yang di impor disuatu negara atau di ekspor disuatu negara.
- 13) Transaksi Gelap Transaksi gelap adalah transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan mengadakan audit ke perusahaan yang bersangkutan.
- 14) Pelanggaran Pengembalian Bea Klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak dengan mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar.
- 15) Usaha Fiktif Usaha fiktif diciptakan untuk mendapat keringanan pajak secara tidak sah. Contohnya perusahaan yang melakukan ekspor yang ternyata tidak mempunyai pabrik dan alamat kantornya tidak dapat ditemukan.

16) Likuidasi palsu Perusahaan beroperasi dalam periode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengan cara tidak membayar pajak

Faktor penyebab terjadinya penggelapan barang impor oleh pelaku usaha jasa titip antara lain:

- a. Adanya pemanfaatan bea bebas masuk untuk para penumpang yang datang dari luar negeri, untuk mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa harus membayar bea masuk yang telah ditentukan. Barang-barang yang di titip dari luar negeri bisa dikatakan barang yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan bebasnya bea masuk maka dari itu pelaku usaha ini sangat sulit bisa dikatakan melakukan tindak pidana penggelapan barang impor.
- b. Jasa titip dianggap bisnis yang menjanjikan dan seperti pelaku usaha yang dapat memanfaatkan peluang saat berlibur dan bisa memberikan jasa titip yang dianggap seperti barang bawaan yang bebas dari pajak masuk.
- c. Minat masyarakat yang tinggi untuk jasa titip terhadap barang impor seperti masyarakat menyukai barang-barang impor dengan kualitas asli namun harga yang lebih murah dan memiliki edisi terbatas (Limited Edition), dan membeli dengan cara yang cukup mudah konsumen dapat memilih dan melihat langsung saat pelaku usaha jasa titip melakukan *live* di instagram untuk mulai membuka jasa titip bagi *customer* yang ingin berbelanja, sehingga menghemat waktu bagi konsumen untuk dapat mengikuti trend dan memiliki koleksi barang mewah.
- d. Harga yang bisa dikatakan jauh lebih murah dari pada membeli pada outlet di negara sendiri contohnya seperti *sneakers* yang bermerek dari jepang

yang memiliki harga di bawah satu juta dengan model terbaru, dan masih banyak barang lainnya.

- e. Bisnis yang menyenangkan karena bisa bepergian keliling negara-negara lain dan eksis di sosial media, namun tidak sia-sia karena dianggap menghasilkan uang dan keuntungan, mengingat sosia media saat ini menjadi ajang tempat berpamerkan kegiatan dan kehidupan seseorang, sehingga pelaku usaha jastip juga menganggap dirinya hebat dan masyarakat yang melihatnya bepergian ke luar negeri.

C. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Titip Luar Negeri Yang Melakukan Penggelapan Barang Impor

Pelaku usaha jasa titip ini menyalahi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Dalam PMK itu masyarakat dibolehkan untuk membawa barang bawaan dengan rincian pembebasan bea masuk USD 500/orang.

Sedangkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, yang didalamnya berisi "kepada barang-barang pribadi penumpang diberikan pembebasan bea masuk USD 500/orang. Sedangkan barang-barang kena cukai yang diberikan pembebasan cukai untuk setiap orang dewasa dengan jumlah paling banyak 200 batang *cigaret*, 25 batang cerutu dan 100 gram tembakau iris atau tembakau lainnya, kemudian 1 liter minuman mengandung etil alkohol.

Menurut Surat Keputusan menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Sekretariat badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memberikan definisi pelaku usaha, yaitu : ”Setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Kejahatan ekonomi dapat berupa iklan yang menyesatkan, pemberian label yang tidak sesuai, menjual produk yang tidak melalui pengujian, menjual produk yang membahayakan terhadap jiwa dan Kesehatan atau menjual produk dengan harga yang berlebihan (monopolistik). Juga akibat persaingan para pelaku ekonomi yang sangat ketat, dapat menimbulkan tindakan memata-matai produsen lain, membajak hak paten, penyeludupan, melakukan penyuapan dan korupsi kepada pejabat dalam rangka memperoleh dan memperluas pemasaran baru.⁶⁴

Kejahatan ekonomi dilakukan tanpa kekerasan tetapi selalu disertai dengan kecurangan, penyesatan, manipulasi, akal-akalan, pelanggaran kepercayaan, menyembunyikan kenyataan, atau pengelakan terhadap peraturan. Mengingat kejahatan ekonomi ini biasanya juga dilakukan oleh orang-orang yang cukup pandai (*intellectual criminal*), maka pengungkapan terhadap kejahatan yang terkait

⁶⁴ Hanafi Amrani, 2019, *Op. Cit*, halaman. 150

tidak mudah.⁶⁵ Permasalahan yang dihadapi dalam bentuk kejahatan ekonomi sedikitnya ada dua, yaitu:⁶⁶

- a. Sukarnya menentukan korban dengan jelas, adanya “*abstract victims*” dan “*collective victims*”.
- b. Sukarnya melakukan penuntutan pidana kepada para pelaku antara lain karena kesukaran dalam pengumpulan barang bukti.

Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan ekonomi pada umumnya mempunyai tujuan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus ditujukan agar seseorang yang mempunyai niat jahat supaya menimbang-nimbang resiko pidana yang akan diterimanya. Sedangkan prevensi umum mempunyai tujuan agar orang tidak melanggar aturan hukum. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menganut asas legalitas yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1). Asas legalitas ini mensyaratkan suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila sudah ada ketentuan yang mengatur di dalam suatu undang-undang. Untuk kejahatan ekonomi, masih terdapat bentuk-bentuk kejahatan yang tidak terjangkau oleh KUHP. Untuk mengatasi permasalahan di atas, perlu dipikirkan untuk mengkriminalisasikan perbuatan yang mengarah kepada kejahatan ekonomi.⁶⁷

Perkembangan masyarakat termasuk ciri-cirinya dalam wujud perkembangan pesat dalam dunia teknologi, ekonomi dan komunikasi mewarnai perkembangan pola-pola kriminalitas atau delik-delik khusus dalam istilah hukum pidana. Pendekatan kebijakan dalam menghadapi masalah sentral yaitu

⁶⁵ *Ibid.*, halaman. 153

⁶⁶ *Ibid.*, halaman.156

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 162-163

kriminalisasi dalam kejahatan ekonomi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:⁶⁸

- a) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil spirituil berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat.
- c) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
- d) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Salah satu contoh seperti yang di temukan oleh petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta kembali menggagalkan penumpang pesawat yang berniat menyembunyikan barang bawaan penumpang dengan maksud menghindari kewajiban perpajakan. Petugas Bea Cukai berhasil menggagalkan upaya dua orang mahasiswa sebuah universitas ternama yang kedapatan membawa delapan buah iPhone 11 hasil 'jastip'

⁶⁸ *Ibid.*, halaman.164-165

dari Singapura. Pengungkapan kasus ini menambah daftar panjang penindakan yang telah dilakukan Bea Cukai Soekarno Hatta. Modusnya yang digunakan kali ini adalah dengan memisahkan iPhone dengan kotak kemasannya yang ditinggal di Singapura. Cerdiknya, pelaku memasukkan iPhone-nya ke kantong baju, bahkan ada yang dilakban di paha salah seorang pelaku.

Tindakan pelaku usaha jasa titip ini dapat berakibat melakukan tindak pidana penggelapan pajak karena pelaku usaha jasa titip yang illegal menggunakan modus *splitting* yang mana sebelumnya sudah di bahas bahwa modus tersebut merupakan cara untuk bisa bebas dari bea masuk. Pelaku usaha jasa titip ini melakukan tindakan tersebut tidak dengan sendiri melainkan berkelompok kemudian setiap orang membawa barang-barang impor sebagai barang pribadi atau sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, sehingga sulit untuk bisa melacak modus *splitting* yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titip ini.

Berdasarkan modus tersebut potensi kerugian bagi negara atas perpajakan yang seharusnya diterima dari kegiatan impor yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen, Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 10 persen dan Bea Masuk 7,5 persen. Adapun sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan pajak dengan modus jasa titip diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu setiap orang yang:

- (1) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (2)
- (2) Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean
- (3) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (3)
- (4) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan
- (5) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum
- (6) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini
- (7) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- (8) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Ancaman pidana penyelundupan di bidang impor tersebut adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102 huruf (h) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah dengan ancaman pidana dipidanan karena melakukan penyeludupan di bidang impor dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah).” Pasal tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

(a) Unsur setiap orang

Menurut Mahkamah Agung RI No. 1398/Pid/1994 kata setiap orang adalah sama dengan triminology kata “Barang siapa” jadi yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakanya.⁶⁹ Dalam hal ini pelaku usaha jasa titip sebagai orang yang melakukan impor kedalam daerah pabean disebut sebagai subjek kepabeanan dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakanya.

(b) Unsur dengan sengaja

⁶⁹ Ilfan Afriadi jahri, *Pertanggungjawaban Pidana Tjn Lam Als Alam dalam Tindak Pidana Kepabeanan (Studi Kasus Nomor 810/Pid.B/2008/PN.PBR Perbandingan Putusan pengadilan Negeri Tinggi dan Mahkamah Agung)*, (Jurnal JOM Fakultas Hukum), vol. III, Nomor 1, 2016, halaman.10

Unsur dengan sengaja merupakan kehendak dimana seseorang menghendaki sesuatu lebih dahulu dan sudah memiliki pengetahuan tentang hal itu. Berkaitan dengan unsur ini pelaku usaha jasa titip yang tidak membayar pajak dengan sengaja dan sudah memiliki pengetahuan untuk menghindari pajak dengan memanfaatkan fasilitas barang bawaan penumpang personal use sebesar FOB USD 500.00 (lima ratus United States Dollar) yang seharusnya hanya untuk barang pribadi dan dipergunakan sebagai barang dagangan.

(c) Unsur memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor

Pemberitahuan pabean merupakan instrumen penting dalam penentuan kewajiban pabean yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha jasa titip online. Pemberitahuan pabean berfungsi sebagai gambaran jenis dan atau jumlah barang impor yang dibawa oleh pelaku usaha jasa titip online ke daerah pabean. Dalam melihat jenis barang dan harga barang yang dibawa oleh penumpang atau jasa titip online maka petugas Bea dan Cukai melihat invoice atau dokumen yang digunakan sebagai suatu bukti pembelian yang berisi jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh pembeli, kemudian dipergunakan untuk menghitung bea masuknya.

(d) Unsur dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Unsur-unsur dalam pasal 102 huruf (e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan:

1. Unsur setiap orang Setiap orang merupakan subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala tindakanya. Pelaku usaha jasa titip yang membawa

barang masuk atau impor ke daerah pabean yang memiliki tanggung jawab terhadap barang yang dibawa.

2. Unsur menyembunyikan, yang dimaksud unsur menyembunyikan barang impor secara melawan hukum dalam penjelasan undang-undang kepabeanan adalah menyimpan barang di tempat yang tidak wajar dan atau dengan sengaja menutupi keberadaan barang tersebut. Yang dimaksud tempat yang tidak wajar antara lain di dalam dinding kontainer, di dalam dinding koper, di dalam tubuh, dan tempat tempat lain. Pelaku usaha jasa titip yang tidak membayar pajak cenderung menyembunyikan barang dagangannya
3. Unsur barang impor Barang impor dalam hal ini merupakan barang dagangan yang dibawa oleh pelaku usaha jasa titip ke daerah pabean, barang-barang tersebut seperti pakaian anak, mainan anak, produk kecantikan, pakaian dan sepatu, tas dan oleh oleh khas suatu negara. Jenis barang ini merupakan barang-barang yang sering dipesan oleh konsumen ketika seorang jasa titip pergi ke luar negeri.
4. Unsur secara melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang kemudian membawa kerugian. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titip yang tidak membayarkan pajak bea masuknya dengan menggunakan modus operandi barang bawaan penumpang telah melanggar peraturan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, “Terhadap barang

impor bawaan penumpang selain barang pribadi (*non-personal use*), dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor”

Perbuatan yang dilakukan pelaku usaha jasa titip memenuhi unsur tindak pidana pelaku usaha jasa titip yang melakukan penggelapan secara fisik dengan menyembunyikan barang jasa titipan pada tempat-tempat yang tidak wajar maka perbuatan seperti ini melanggar aturan dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 102 huruf (e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Ke pabeanan. Kemudian pelaku usaha jasa titip yang melakukan penggelapan secara administratif dengan memberitahukan pabean secara salah dapat diancam pidana sesuai Pasal 102 huruf (h) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dengan ancaman pidana dipidanan karena melakukan penggelapan di bidang impor dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah).

Pertanggungjawaban pidana ini menunjukkan adanya pandangan-pandangan monistis dan dualistis. Pandangan yang monistis ini antara lain dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “tindak pidana sebagai suatu perbuatan hukum yang diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya”. Menurut aliran monisme ini, unsur-unsur perbuatan atau disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat (subjektif). Dengan dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana

disatukan dengan syarat-syarat penjatuhan pidana. Sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi tindak pidana, maka pelakunya pasti dapat dipidana.⁷⁰

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti "*rightfully sentenced*" tetapi juga "*rightfully accused*". Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.⁷¹

Pertanggungjawaban pelaku usaha jasa titip yang sengaja menggelapkan pajak dalam tindakannya untuk bisa bebas dari bea masuk. Maka dapat diselesaikan dengan prosedur penyelesaian tindak pidana penggelapan pajak dengan modus penyelundupan barang impor diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Undang-Undang Kepabeanan) yaitu, sebagai berikut:

(a) Sanksi administratif

Pengaturan sanksi administratif dalam Undang-undang Kepabeanan sebagai penyebab maraknya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Di dalam Undang-undang Kepabeanan terdapat pengaturan sanksi administratif,

⁷⁰ Lukman Hakim, 2020, *Op., Cit.*, halaman.41

⁷¹ *Ibid.*, halaman.51-52

dengan sanksi minimal berupa denda sebesar Rp 1 juta dan sanksi maksimal berupa denda sebesar Rp 50 juta. Sementara denda dalam bentuk kelipatan nilai nominal pelanggaran, minimal 100% dan maksimal 500% dari nilai nominal pelanggaran tersebut. Sanksi administratif minimal itu dapat ditemui dalam Pasal 82 Ayat (6) Undang-undang Kepabeanan yang mengatur sanksi terhadap pihak yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas ekspor. Pasal 16 Ayat (4) undang-undang Kepabeanan mengatur sanksi terhadap importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk dan mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, dan Pasal 82 Ayat (5) yang mengatur mengenai sanksi atas pihak yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk. Tidak ada sanksi lain selain sanksi denda dalam sanksi administratif itu. hanya terdapat enam pengaturan sanksi pidana dalam undang-undang tersebut dengan sanksi maksimal berupa delapan tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

(b) Sanksi Pidana

Pengaturan sanksi pidana dalam undang-undang Kepabeanan diatur pada Pasal 102 sampai Pasal 111. Sanksi minimal dari ketentuan pidana itu berupa pidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda paling banyak sebesar Rp100 juta. Sanksi minimal ini ditemukan pada Pasal 104. Artinya, sanksi pidana terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dapat kurang dari 2 tahun penjara atau kurang dari Rp 100 juta. Tentunya sanksi yang

relatif ringan itu, terlebih lagi sanksi administratif yang hanya berupa denda, tidak dapat membuat para importir nakal maupun penyelundup jera.

Tidak ada hukum dan sistem hukum yang bisa berjalan tanpa asas hukum, untuk itu asas-asas atau prinsip-prinsip hukum memiliki karakteristik sebagai berikut:⁷²

- a. Merupakan kecenderungan-kecenderungan yang dituntut oleh rasa susila dan berasal dari kesadaran hukum atau keyakinan kesusilaan kita yang bersifat langsung dan menonjol
- b. Merupakan ungkapan-ungkapan yang bersifat umum yang bertumpu pada perasaan yang hidup pada setiap orang
- c. Merupakan pikiran-pikiran yang memberikan arah/pimpinan yang menjadi dasar kepada tata hukum yang ada
- d. Dapat ditemukan dengan menunjuk hal-hal yang sama dari peraturan yang berjauhan satu sama lain
- e. Merupakan suatu yang ditaati oleh setiap orang apabila mereka ikut bekerja dalam mewujudkan undang-undang
- f. Dipositifkan baik dalam perundang-undangan maupun yurisprudensi
- g. Tidak bersifat transedental atau melampaui alam kenyataan dan dapat disaksikan oleh panca indra

⁷² M.Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), halaman.52

- h. Artikulasi dan pembabaran asas-asas hukum tergantung dari kondisi-kondisi social, sehingga bersifat, *open-ended, multi-interpretable* dan dipengaruhi oleh perkembangan sosial dan bukannya bersifat absolut
- i. Berkedudukan relative otonom melandasi fungsi pengendalian masyarakat dan penyelenggaraan ketertiban
- j. Legitimitas dalam prosedur pembentukan, penemuan, dan pelaksanaan hukum
- k. Berkedudukan lebih tinggi dari undang-undang dan pejabat resmi (penguasa) sehingga tidak merupakan keharusan untuk mengaturnya dalam hukum positif

Politik Hukum Pidana Indonesia di samping memiliki landasan teoritis dalam tataran nasional juga merupakan tendensi yang bersifat internasional. Sehingga hukum pidana yang ingin dibangun merupakan Hukum Pidana yang modern yang mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial baik domestik maupun internasional. Hukum Pidana tidak hanya melindungi individu (pelaku tindak pidana), akan tetapi juga memperhatikan dimensi korban dan masyarakat/ negara. Hukum Pidana yang selaras dengan kodrat manusia sebagai individu sekaligus makhluk sosial dan dalam lingkungan pergaulan dunia yang beradab. Paham integralistik yang di gagas oleh Soepomo menghendaki tidak ada pemisahan individu dengan masyarakat/ social dan bahkan dengan alam semesta (*cosmos*)⁷³

Penjatuhan hukum pidana sangat penting bagi keadilan. Tanpa sanksi yang keras, sulit dibayangkan adanya penjaraan. Sanksi yang keras, dapat menjadi pesan

⁷³ *Ibid.*, halaman 77

kepada publik bahwa tidak ada kejahatan yang dihukum. Jadi, dalam hukum pidana perlu diperhatikan untuk memberi keadilan yang berimbang baik bagi korban dan bagi pelaku. Memperhatikan perlakuannya yang khusus masing-masing kejadian, yang memastikan keuntungan yang didapat dari tindakan kejahatan harus dibayar setimpal.⁷⁴

Dalam mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, dilakukan oleh negara dengan tindakan-tindakan yang sangat tidak menyenangkan, tindakan yang justru melanggar kepentingan hukum pribadi yang mendasar bagi yang bersangkutan, misalnya dengan dilakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan yang lamanya berjam-jam bahkan berhari-hari, sampai yang paling kejam berupa menjatuhkan sanksi pidana kepada pelakunya.⁷⁵

Untuk menentukan adanya kesalahan pelaku usaha jasa titip dalam melanggar peraturan kepabeanan harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:⁷⁶

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dan pembuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk kesalahan
- 3) Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Agar masyarakat paham tentang jasa titip ini diperbolehkan tetapi dengan cara-cara yang benar dengan membayar pajaknya dan tidak menghindari pajak. Bea

⁷⁴T.J. Gunawan, 2018, *Konsep Pidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Jakarta: Kencana, halaman. 103-104

⁷⁵ Mukhlis, dkk, 2018, *Hukum Pidana*, Banda Aceh, Syiah Kuala University Press halaman

⁷⁶ Faisal, 2021, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, Jakarta: Kencana, halaman 116

dan Cukai juga melakukan edukasi bahwa jasa titip itu boleh karena ia bukan *personal use* untuk barang *non* pribadi maka jasa titip itu tidak bisa mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk sebesar FOB USD 500.00 dollar oleh karena itu jasa titip online itu masuk dalam katagori barang dagangan yang harus bayar pajak yang sesuai. Upaya yang dilakukan Bea dan Cukai selain melakukan pengawasan dan pengamanan penerimaan negara.

Bea dan Cukai memberikan penyuluhan terkait barang bawaan jasa titip selain pakaian, mainan anak, tas, sepatu, kosmetik, dan oleh-oleh khas negara yang ia tuju, Bea Cukai juga melakukan pengawasan terhadap barang-barang terlarang yaitu narkoba, untuk melindungi pelaku usaha jasa titip agar tidak membawa barang tersebut contohnya seperti jasa titip yang dimita oleh konsumennya untuk mengambil barang dari Hong Kong ke Indonesia ternyata barang yang diambil tersebut oleh pelaku usaha jasa titip adalah narkoba. Oleh karena itu, selain Bea dan Cukai itu melakukan pengawasan dan pengamanan penerimaan dan juga ada pengawasan terkait narkoba.

Terdapat pelaku usaha jasa titip menyembunyikan barang bawaanya seperti menyembunyikan handphone melalui badannya, selain itu pelaku usaha jasa titip membawa tas-tas mewah langsung digunakan, selain itu pelaku usaha jasa titip untuk menghindari pembebasan bea masuk seringkali berkelompok untuk mendapatkan pembebasan bea masuk sebesar FOB USD 500. 00 (lima ratus United States Dollar).

Upaya yang dilakukan oleh bea cukai dalam menghadapi masalah tersebut sesuai dengan Peraturan Jendral Bea dan Cukai Nomor 09/BC/ 2018 tentang

Prosedur Teknis Pemeriksaan sebagai petunjuk Pelaksanaan Ekspor dan Impor barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Penumpang dan awak sarana pengangkut wajib diberitahukan kepada pejabat Bea dan Cukai, pemberitahuan pabean dilakukan baik secara tertulis atau secara lisan. Pemberitahuan secara tertulis menggunakan *customs declaration* atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus, kemudian disampaikan secara lengkap. *Customs declaration* atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus paling lambat disampaikan pada saat kedatangan.⁷⁷

Kemudian *customs declaration* di isi dan diajukan oleh penumpang dan awak sarana pengangkut. Terhadap barang bawaan penumpang diberikan pembebasan bea masuk sebesar FOB USD 500.00 Dollar. Berdasarkan pemberitahuan pabean penumpang atau awak sarana pengangkut mengeluarkan barang impor dalam dua jalur yaitu jalur merah dan jalur hijau. Setelah menerima pemberitahuan pabean pejabat bea dan cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang dalam katagori pengeluaran barang melalui jalur hijau.⁷⁸

Melakukan pemeriksaan fisik barang dalam katagori pengeluaran barang melalui jalur merah. Pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang dikeluarkan melalui jalur hijau berdasarkan manajemen resiko. Manajemen resiko dilakukan dengan mempertimbangkan profil penumpang dan awak sarana

⁷⁷ Pasal 15 ayat (2) prosedur teknis pemeriksaan diatur dalam Peraturan Jendral Bea dan Cukai Nomor 09/BC/ 2018 Petunjuk Pelaksanaan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

⁷⁸ Pasal 17 ayat (1) prosedur teknis pemeriksaan diatur dalam Peraturan Jendral Bea dan Cukai Nomor 09/BC/ 2018 Petunjuk Pelaksanaan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

pengangkut. Profil barang yang dibawa oleh penumpang dan data importasi penumpang atau awak sarana pengangkut sebelumnya dan atau data lainnya.⁷⁹

Pemeriksaan pabean dilakukan untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan terhadap barang impor. Pemeriksaan pabean dilakukan secara selektif berdasarkan analisis manajemen resiko. Adapun prinsip-prinsip bea cukai dalam melakukan pemeriksaan barang yang masuk kedalam daerah pabean yaitu:⁸⁰

- a) Penelitian dokumen, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dan/atau sistem komputer untuk memastikan bahwa pemberitahuan dibuat dengan lengkap dan benar.
- b) Pemeriksaan fisik, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pabean (bea dan cukai) memeriksa barang untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor yang diperiksa guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean.

Selain itu terdapat aspek aspek dalam kepabeanan didasarkan atas konsep filosofi dari instansi publik seperti halnya Direktorat Bea dan Cukai. Diantaranya terdapat aspek:⁸¹

- (1) Aspek Keadilan, merupakan kewajiban pabean hanya pada anggota masyarakat yang melakukan kegiatan kepabeanan dan terhadap mereka diperlakukan sama dalam hal dan kondisi yang sama (*non discriminative*)

⁷⁹ Pasal 21 prosedur teknis pemeriksaan diatur dalam Peraturan Jendral Bea dan Cukai Nomor 09/BC/ 2018 Petunjuk Pelaksanaan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

⁸⁰Burhanuddin, 2013, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Yogyakarta: Madpress, halaman.55

⁸¹ *Ibid.*

aspek ini melindungi semua semua yang meakukan pengguna jasa seperti, importir, exportir, pengangkut, masing masing memiliki pelayanan yang sama, kewajiban dan tanggung jawab.

- (2) Pemberian Insentif, yang diutamakan bagi investor dan produsen. Insentif tersebut misalnya terdapat penimbunan berikat, dan gedung berikat, yang diberikan pembebasan dan atau keringanan impor mesin dan bahan baku dalam rangka ekspor dan pemberian persetujuan impor barang sebelum pelunasan bea masuk dilakukan.
- (3) Netralitas tidak ada diskriminasi dalam pelayanan kepabeanan dan dalam pemungutan bea masuk untuk menghindari distorsi yang dapat mengganggu perekonomian nasional.
- (4) Kelayakan administrasi kepabeanan dilaksanakan secara tertib, terkendali, sederhana, serta transparan. Tertib administrasi berdampak atas pengurangan penyimpangan penyimpangan yang kemungkinan akan terjadi dan beresiko melalui peraturan yang jelas dan penegakan hukum.

Pengawasan lalu lintas barang kena cukai pada kawasan perdagangan bebas bila dikaitkan dengan teori pengawasan merupakan dasar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan fungsi pengawasan, salah satunya yaitu pengawasan kepabeanan untuk semua jenis barang yang masuk ataupun keluar ke dan dari daerah pabean. Pemasukan barang ke daerah pabean dapat berasal dari:

- a) Kawasan *Free Trade Zone* (FTZ) yang ada di Indonesia
- b) Negara yang terlibat perjanjian *Free Trade Agreement* (FTA) dengan Indonesia, dan

- c) Negara lain. Asal barang ini disebut dengan luar daerah pabean atau dianggap sebagai luar daerah pabean dan kegiatan pemasukan barang ini disebut dengan istilah impor.⁸²

Jasa titip merupakan subjek dari hukum kepabeanan yaitu orang yang melakukan impor ke daerah pabean. Impor yang dilakukan oleh jasa titip yaitu melalui barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK/04 Tahun 2017 tentang Impor dan Ekspor Barang Bawaan Penumpang dan Awak Saran Penangkut, bahwa dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK/04 Tahun 2017, Untuk barang pribadi penumpang yang diperoleh dari luar daerah pabean dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 500.00 (Lima Ratus United States Dollar) untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.

Dalam pasal ini hanya untuk barang milik pribadi (*personal use*) yang diberikan pembebasan bea masuk dan bukan untuk jasa titip yang barang-barangnya merupakan titipan dari konsumen, oleh karena itu Bea dan Cukai memiliki peran untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang di bandara maupun di pelabuhan. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK/04 Tahun 2017 tentang Impor dan Ekspor Barang Bawaan Penumpang dan Awak Saran Penangkut, pengawasan dan pelayanan atas ekspor dan impor barang yang dibawa oleh

⁸² Arif Budiman, Pengaturan Pengawasan Lalulintas Barang Kena Cukai Pada Kawasan Perdagangan Bebas (Studi Pencabutan Fasilitas Cukai Pada Kawasan Perdagangan Bebas), *Unes Law Review*, Vol 3, No.4, 2021, halaman.397

penumpang dan awak sarana pengangkut dilaksanakan di kawasan pabean yang sepenuhnya berada dalam pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Pasal tersebut menerangkan bahwa pihak yang melakukan pengawasan terhadap barang impor yang dibawa oleh penumpang sepenuhnya diawasi oleh Bea dan Cukai, terutama untuk membedakan barang bawaan penumpang yang *personal use* dipergunakan untuk dirinya pribadi kemudian mendapatkan pembebasan bea masuk dan untuk membedakan barang bawaan penumpang *non personal use* yang merupakan barang jasa titip yang harus membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Fungsi utama pengawasan kepabeanan sebagaimana dalam deklarasi colombus adalah tindakan yang dilakukan pabean untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang pabean (*customs control means measures by the customs to ensure compliance with customs law*). Selanjutnya tujuan pengawasan pabean, menurut Colin Vassarotti sebagaimana telah dirangkum oleh adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan, dan orang-orang yang melintas perbatasan negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang ditetapkan.⁸³

Sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dari awak sarana pengangkut. Dalam peraturan tersebut, dikatakan bahwa bisnis jastip dapat dikenakan pajak untuk setiap barang bawaan yang memiliki nilai di atas USD 500/orang. Barang bawaan penumpang dengan kategori *non personal use*, prosedur

⁸³ Eddhi Sutarto, 2010, *Op. Cit.*, halaman 90.

yang harus di ikuti jasa titip yaitu memberitahukan melalui pemberitahuan impor barang khusus dan membayar pajak. Pajak yang harus dibayar oleh pelaku usaha jasa titip adalah bea masuk, pajak penghasilan sebesar 7,5% jika memiliki NPWP dan apabila tidak memiliki NPWP sebesar 15 % dan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Ketika pelaku usaha jasa titip tidak membayar pajak dan menghindari untuk tidak membayar pajak hal tersebut itu dapat dikategorikan melakukan tindakan penyelundupan, karena sebagian besar penindakan yang di cegah oleh Bea dan Cukai terhadap penumpang dengan sengaja tidak mengisi *Custom Declaration* atau pemberitahuan atas barang yang mereka bawa, dan ada juga yang berkelompok untuk memecah barang bawaannya sehingga bisa mendapat pembebasan barang bawaan penumpang.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka Wayne La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku.⁸⁴

Penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga

⁸⁴Nur Solikin, 2019, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, halaman.84

dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:⁸⁵

- (a) Faktor hukumnya sendiri, yakni peraturan perundangundangan.
- (b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- (c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- (d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- (e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan hal tersebut Mekanisme pengawasan barang jasa titipan melalui barang bawaan penumpang, hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK/04 Tahun 2017 tentang Impor dan Ekspor Barang Bawaan Penumpang dan Awak Saran Pengangkut terdapat barang untuk keperluan pribadi dan non pribadi, dan untuk jasa titip online masuk kedalam kategori non pribadi, memang benar jasa titip ini bukan termasuk katagori impor barang bawaan penumpang dan juga bukan merupakan impor barang titipan pelaku usaha jasa titip online dan memanfaatkan grey area, yang pada dasarnya bukan merupakan perusahaan jasa titipan dan tidak dikategorikan sebagai barang bawaan penumpang karena itu, Bea dan Cukai untuk mengatasi jasa titip online ini mengoptimalkan pengawasan untuk menutup grey area tersebut.

⁸⁵ *Ibid.*, halaman. 88

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang usaha jasa titip luar negeri yaitu, mengacu pada Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Kemudian kebanyakan pelaku usaha jasa titip luar negeri ini juga sebagai penumpang maka ketentuan barang yang sudah menjadi barang bawaan untuk pribadi harus dipisahkan dengan barang yang ingin dijual dalam hal ini ketentuan membawa barang-barang dari luar negeri telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman. Regulasi ini menetapkan batas bea masuk barang bawaan penumpang sebesar 500 dollar AS per orang.
2. Faktor penyebab kejadiannya penggelapan barang impor oleh pelaku usaha jasa titip luar negeri yaitu:
 - a. Adanya pemanfaatan bea bebas masuk untuk para penumpang yang datang dari luar negeri untuk mendapatkan keuntungan.
 - b. Jastip dianggap bisnis yang menjanjikan.
 - c. Minat masyarakat yang tinggi untuk jasa titip luar negeri.
 - d. Harga yang bisa dikatakan jauh lebih murah dari pada membeli pada outlet di negara Indonesia.

- e. Bisnis yang menyenangkan karena bisa bepergian keliling negara-negara lain.
3. Pertanggungjawaban pelaku usaha jasa titip luar negeri yang melakukan penggelapan barang impor di aturan dalam beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Ketentuan PMK Nomor 203/PMK.04.2017 menetapkan barang pribadi (personal use) penumpang diberikan pembebasan bea masuk USD 500/orang. Barang bawaan yang dinyatakan melebihi ketentuan tersebut dapat dikenakan pajak. Pajak yang harus dibayar oleh pelaku usaha jastip adalah bea masuk, pajak penghasilan 7,5 % jika memiliki NPWP dan 15 % apabila tidak memiliki dan pajak pertambahan nilai sebesar 10 %.
 - b. Sanksi administratif
Merupakan pembayaran kekurangan pajak atau bea masuk dengan sanksi berupa denda minimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sementara denda dalam bentuk kelipatan nilai nominal pelanggaran, minimal 100% dan maksimal 500% dari nilai pelanggaran.
 - c. Sanksi pidana
Sanksi pidana terdapat dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 111 Undang-undang Kepabeanan. Sanksi minimal pidana penjara 1 (satu) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun. Dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

B. Saran

1. Pengaturan hukum tentang masuk-nya barang dari luar negeri sebenarnya ada bahkan sudah jelas, namun masih saja ada celah untuk melakukan kecurangan, diharapkan dengan adanya aturan tersebut para pelaku usaha di bidang impor khusus-nya lebih mengikuti aturan yang berlaku demi keuntungan bersama antara masyarakat terutama pelaku usaha dibidang impor dengan negara yang memiliki hak untuk menerima pajak masuk dari barang yang dibeli dari luar daerah pabeaan.
2. Modus operandi yang digunakan pelaku usaha jasa titip yaitu menggunakan *deminimus threshold* pembebasan barang bawaan penumpang yang juga bisa disebut sebagai pembebasan bayar pajak terhadap barang bawaan dari luar negeri. Dalam hal ini adanya dapat memperketat pengawasan dari pihak bea cukai untuk pelaku usaha jasa titip berdasarkan manajemen resiko sehingga dapat membedakan antara barang impor bawaan penumpang personal use dan non personal use.
3. Diharapkan Pemerintah agar memberlakukan suatu regulasi atau peraturan yang secara jelas mengatur tentang batasan penggunaan sanksi administrasi dan penggunaan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan pajak oleh jastip, sehingga menjadi acuan yang baku bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menindaklanjuti adanya tindak pidana disertai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 102 huruf (e) serta huruf (h) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aditya Wardhana, dkk, 2017, *Bisnis Ekspor Impor*, Bandung: PT. Karya Munanggal Lithomas
- Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, (Jakarta: Raih Asa Sukses
- Ali Zaidan. M, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Azhari Akmal Tarigan, 2012, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi: Sebuah eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an*, Bandung: Aulia Grafika
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Burhanuddin, 2013, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Yogyakarta: Madpress
- Deni Surjantoro, 2020, *Warta Bea Cukai: Mengawal Jastip Searah Kebijakan*, Jakarta Timur: Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi,
- Donny Eriyanto, 2005, *Penyelundupan Lebih Berbahaya daripada Tsunami*, Jakarta: Warta Bea Cukai, 2005
- Eddhi Sutarto, 2010, *Rekonstruksi Sistem Hukum Kepabeanan Indonesia*, Jakarta: Erlangga
- Faisal, 2021, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, Jakarta: Kencana
- Gunawan. T.J ,2018, *Konsep Pidana Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Jakarta: Kencana
- Hanafi Amrani, 2019, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Yogyakarta : UIIPerss
- Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima
- Irwandi Syahputra, 2020, *Modul Tindak Pidana Kelautan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Maritim Raja Ali Haji

Janus Sidabalok, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

Kementrian Agama RI, 2016, *Ummul Mukminin: Alqur'an dan Terjemahan Untuk Wanita*, Jakarta Selatan: Penerbit Wali

Khalimi dan Darma Prawira, 2022, *Hukum Pajak dan Kepabeanan Di Indonesia (konsep, Aplikasi Penegakan Hukum Pajak dan Kepabeanan)*, Jakarta: Kencana

Leden Merpaung, 2005, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama

Lukman Hakim, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sleman: CV. Budi Utama

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press

Mukhlis, dkk, 2018, *Hukum*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press

Nafi Mubarak, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jawa Timur: Penerbit Kanzun Books,

Nur Solikin, 2019, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada

Yoserwan dan Nani Mulyati,2021, *Hukum Pidana Ekonomi*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada

B. Jurnal

Arif Budiman, Pengaturan Pengawasan Lalulintas Barang Kena Cukai Pada Kawasan Perdagangan Bebas (Studi Pencabutan Fasilitas Cukai Pada Kawasan Perdagangan Bebas), *Unes Law Review*, Vol 3, No.4, 2021

Anggit Dyah Kusumastuti, *Fenomena Jasa Titip (JASTIP) dan Polemik Bagi Kelangsungan Produk UMKM*, Jurnal: Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol.IX, No.1, 2020

Faisal, *Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal Perundang-undangan dan Pidana Islam, Vol.1, No.1, 2016

Fita Faelasufa Kusuma Dhea, Pengaruh Ekspor Impor Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, *Jurnal Ekonomi Kreatif Dan Manajemen Bisnis Digital*, Vol.1, No.2, 2022

Ilfan Afriadi jahri, *Pertanggungjawaban Pidana Tjn Lam Als Alam dalam Tindak Pidana Kepabeanan (Studi Kasus Nomor 810/Pid.B/2008/PN.PBR Perbandingan Putusan pengadilan Negeri Tinggi dan Mahkamah Agung)*, Jurnal JOM Fakultas Hukum, vol. III, Nomor 1, 2016

Intan Siti Muslichha dan Irwansyah, *Instagram dan Fenomena Jastip Di Indonesia*, Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication Vol. 9 No. 2, 2019

Mirsa Astuti, *Perdagangan Bebas Dalam Pandangan Islam*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol.3, No.2

Rafli Wiratama, *Hukum Kepabean Dalam Kegiatan Pelaku Usaha Jasa Titip Online*, skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1441H/2020

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan Jendral Bea dan Cukai Nomor 09/BC/ 2018 Petunjuk Pelaksanaan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Impor

Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean

D. Internet

<https://kliklegal.com/jastip-berpotensi-dilarang-ini-sebabnya/>

<https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/264844/petugas-bea-cukai-soekarno-hatta-gagalkan-penyelundupan-iphone>

